

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Mengingat :

1.

Tahun Anggaran 2018;

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Muara Enim

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan terhadap Evaluasi Daerah Nomor 07 Tahun 2018 tentang Penyempurnaan

telah sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

b.

bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu

menyebabkan sisa lebih anggaran sebelumnya harus digunakan unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, sehingga

baik penambahan program dan kegiatan serta pengeseran antar kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Memimbang : a.

bahwa dengan adanya perubahan/perkembangan asumsi

BUPATI MUARA ENIM,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

TAHUN ANGGARAN 2018


PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TENTANG

NOMOR 5 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokol, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan  
BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah  
Rp. 2.417.264.086.863,45 bertambah sejumlah Rp. 220.915.158.232,37 sehingga  
menjadi Rp. 2.638.179.245.095,82 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan  
1. Semula Rp. 2.064.926.236.937,05  
2. Bertambah Rp. 381.219.367.461,71  
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 2.446.145.604.398,76

b. Belanja  
1. Semula Rp. 2.417.264.086.863,45  
2. Bertambah Rp. 220.915.158.232,37  
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 2.638.179.245.095,82  
Defisit Setelah Perubahan Rp. (192.033.640.697,06)

c. Pembayaan  
1. Penerimaan  
a. Semula Rp. 355.477.107.990,92  
b. Berkurang Rp. (160.304.209.229,34)  
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 195.172.898.761,58

2. Pengeluaran  
a. Semula Rp. 3.139.258.064,52  
b. Bertambah Rp. 0,00  
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 3.139.258.064,52  
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 192.033.640.697,06  
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0,00  
Setelah Perubahan

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah  
1) Semula Rp. 171.691.413.937,05  
2) Bertambah Rp. 55.897.904.988,66  
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp. 227.589.318.925,71  
Setelah Perubahan

b. Dana Perimbangan  
1) Semula Rp. 1.520.472.864.700,00  
2) Bertambah Rp. 230.432.461.537,00  
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp. 1.750.905.326.237,00

		Setelah Perubahan	
		Jumlah Dana Alokasi Khusus	
	Rp.	2) Berkurang	Rp. (2.243.000,00)
	Rp.	1) Semula	Rp. 243.026.504.000,00
	Rp.	c. Dana Alokasi Khusus	243.024.261.000,00

		Setelah Perubahan	
		Jumlah Dana Alokasi Umum	
	Rp.	2) Bertambah/Berkurang	Rp. 0,00
	Rp.	1) Semula	Rp. 661.337.068.000,00
	Rp.	b. Dana Alokasi Umum	661.337.068.000,00

		Setelah Perubahan	
		Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	
	Rp.	2) Bertambah	Rp. 230.434.704.537,00
	Rp.	1) Semula	Rp. 616.109.292.700,00
	Rp.	a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	846.543.997.237,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

		yang sah Setelah Perubahan	
		Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	
	Rp.	2) Bertambah	Rp. 10.221.745.283,00
	Rp.	1) Semula	Rp. 94.659.984.101,05
	Rp.	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	104.881.729.384,05

		Setelah Perubahan	
		Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	
	Rp.	2) Bertambah	Rp. 9.089.828.134,66
	Rp.	1) Semula	Rp. 8.071.000.000,00
	Rp.	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.160.828.134,66

		Setelah Perubahan	
		Jumlah Retribusi Daerah	
	Rp.	2) Berkurang	Rp. (1.496.554.000,00)
	Rp.	1) Semula	Rp. 11.661.232.326,00
	Rp.	b. Retribusi Daerah	10.164.678.326,00

		Setelah Perubahan	
		Jumlah Pajak Daerah	
	Rp.	2) Bertambah	Rp. 38.082.885.571,00
	Rp.	1) Semula	Rp. 57.299.197.510,00
	Rp.	a. Pajak Daerah	95.382.083.081,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

		Setelah Perubahan	
		Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
	Rp.	2) Bertambah	Rp. 94.889.000.936,05
	Rp.	1) Semula	Rp. 372.761.958.300,00
	Rp.	c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	467.650.959.236,05

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
a. Pendapatan Hibah	
1) Semula	Rp. 87.024.260.000,00
2) Bertambah	Rp. 23.413.979.000,00
	<u>110.438.239.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp. 110.438.239.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
1) Semula	Rp. 33.706.004.300,00
2) Bertambah	Rp. 71.845.541.936,05
	<u>105.551.546.236,05</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp. 105.551.546.236,05
c. Pendapatan Lainnya	
1) Semula	Rp. 252.031.694.000,00
2) Berkurang	Rp. (370.520.000,00)
	<u>251.661.174.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Lainnya Setelah Perubahan	Rp. 251.661.174.000,00
Pasal 3	
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp. 1.271.033.364.722,45
2) Bertambah	Rp. 64.922.655.052,42
	<u>1.335.956.019.774,87</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp. 1.335.956.019.774,87
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp. 1.146.230.722.141,00
2) Bertambah	Rp. 155.992.503.179,95
	<u>1.302.223.225.320,95</u>
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp. 1.302.223.225.320,95
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 790.650.874.395,45
2) Berkurang	Rp. (427.155.986,41)
	<u>790.223.718.409,04</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp. 790.223.718.409,04
b. Belanja Bunga	
1) Semula	Rp. 6.700.000.000,00
2) Bertambah	Rp. 100.000.000,00
	<u>6.800.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp. 6.800.000.000,00
c. Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp. 7.130.417.545,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp. 0,00
	<u>7.130.417.545,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp. 7.130.417.545,00

a. Penerimaan  
 1) Semula Rp. 355.477.107.990,92  
 2) Berkurang Rp. (160.304.209.229,34)  
 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp. 195.172.898.761,58  
 Setelah Perubahan

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

Pasal 4

c. Belanja Modal  
 1) Semula Rp. 453.722.168.920,08  
 2) Bertambah Rp. 127.148.043.340,87  
 Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 580.870.212.260,95

b. Belanja Barang dan Jasa  
 1) Semula Rp. 678.544.378.920,92  
 2) Bertambah Rp. 24.403.671.889,08  
 Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan Rp. 702.948.050.810,00

a. Belanja Pegawai  
 1) Semula Rp. 13.964.174.300,00  
 2) Bertambah Rp. 4.440.787.950,00  
 Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 18.404.962.250,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

g. Belanja Tidak Terduga  
 1) Semula Rp. 20.000.000.000,00  
 2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00  
 Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp. 20.000.000.000,00

f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik Setelah Perubahan  
 1) Semula Rp. 337.334.083.798,00  
 2) Bertambah Rp. 61.578.667.881,83  
 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik Setelah Perubahan Rp. 398.912.751.679,83

e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa  
 1) Semula Rp. 6.896.042.984,00  
 2) Bertambah Rp. 3.658.633.157,00  
 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Setelah Perubahan Rp. 10.554.676.141,00

d. Belanja Hibah  
 1) Semula Rp. 102.321.946.000,00  
 2) Bertambah Rp. 12.510.000,00  
 Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 102.334.456.000,00

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

Uraian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

#### Pasal 5

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya
- |              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 1) Semula    | Rp. 285.477.107.990,92        |
| 2) Berkurang | Rp. (160.304.209.229,34)      |
|              | <u>Rp. 125.172.898.761,58</u> |
- Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan Rp. 125.172.898.761,58
- b. Pencairan Dana Cadangan
- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| 1) Semula              | Rp. 70.000.000.000,00        |
| 2) Bertambah/Berkurang | Rp. 0,00                     |
|                        | <u>Rp. 70.000.000.000,00</u> |
- Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp. 70.000.000.000,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembayaran Pokok Utang
- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula              | Rp. 3.139.258.064,52        |
| 2) Bertambah/Berkurang | Rp. 0,00                    |
|                        | <u>Rp. 3.139.258.064,52</u> |
- Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp. 3.139.258.064,52
- b. Pengeluaran
- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula              | Rp. 3.139.258.064,52        |
| 2) Bertambah/Berkurang | Rp. 0,00                    |
|                        | <u>Rp. 3.139.258.064,52</u> |
- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 3.139.258.064,52



(7) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Bupati.

(6) Pengeluaran belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :  
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan  
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan masyarakat.

(5) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana digunakan hanya untuk pencairan dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.

(4) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan Perubahan APBD, Pemerintah Kabupaten Muara Enim dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(3) Apabila alokasi belanja tidak terduga tidak mencukupi, Bupati dapat :  
a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau  
b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :  
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;  
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;  
c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Muara Enim; dan  
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Bupati dapat melakukan pengeluaran dengan menggunakan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f.

Pasal 6

Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan

g. Lampiran VII

Daftar Pinjaman Daerah.

h. Lampiran VIII

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Pasal 8

Ditetapkan di Muara Enim pada tanggal 4 September 2018

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

*[Handwritten Signature]*

TEDDY MELIWANSYAH



Diundangkan di Muara Enim pada tanggal 4 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,



HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM, PROVINSI SUMATERA SELATAN : ( 5-94/2018)